

**ADMINISTRASI PERIZINAN GALIAN C
DI NAGARI BUAYAN KECAMATAN BATANG ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program S1
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh :
ROSI SRIWAHYUNI
NIM. 19042086/2019

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Administrasi Perizinan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman**

Nama : **Rosi Sriwahyuni**

NIM/TM : **19042086/2019**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**


Departemen : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial**

Padang, 11 Agustus 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
NIP. 196304011989031003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang



Pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 Pukul 14.00 WIB s/d 15.00 WIB

**Administrasi Perizinan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai
Kabupaten Padang Pariaman**

Nama : Rosi Sriwahyuni
TM/NIM : 2019/19042086
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 Agustus 2023

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.	1. 
Anggota	: Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si.	2. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si.	3. 



Mengesahkan
Dekan FIS UNP,

Affiva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 19660411190031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Rosi Sriwahyuni
NIM : 19042086/2019
Tempat Tanggal Lahir : Balanti, 12 November 2000
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul “Administrasi Perizinan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai” adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Rosi Sriwahyuni
19042086

ABSTRAK

Rosi Sriwahyuni (2023) : Administrasi Perizinan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

Penelitian ini mendeskripsikan administrasi perizinan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Bermula dengan adanya aktivitas pertambangan Galian C yang dikelola oleh PT Zulia Mentawai Rik yang menimbulkan penolakan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena lokasi pertambangan yang berada di kawasan perkebunan masyarakat, yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak pertambangan bagi perkebunan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang didukung oleh hasil wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi pertambangan Galian C PT Zulia Mentawai Rik yang berlokasi di kawasan perkebunan masyarakat terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 64 Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040. Pada pasal tersebut menjelaskan adanya larangan untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan perkebunan. Sedangkan lokasi pertambangan Galian C PT Zulia Mentawai Rik berada di kawasan perkebunan.

Kata Kunci: Administrasi, Perizinan, Galian C

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, atas berkat izin dan petunjuk-Nya yang telah memberikan kekuatan, kemampuan, serta keberkahan baik waktu, tenaga, maupun pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Administrasi Perizinan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman**". Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Stata 1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Berikut penulis ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah turut andil dalam membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D, selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum, Ph.D, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Lince Magriasti, S.IP, M.Si, selaku Dosen Penguji 1 sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada penulis dalam penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini.
6. Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si, selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, staff pengajar, serta karyawan/ti Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Aswandi, SE., M.AP, selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan/ Penata Perizinan Ahli Muda Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Barat.
9. Bapak Azril Azis, ST, selaku Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.
10. Ibu Novarianty, S.Hut, M.Si, selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman.
11. Bapak Rangga Saputra, selaku Staff Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman.
12. Bapak Indra Gunawan, S.Kom, selaku Staf Bidang Perizinan Dinas PMPTP Kabupaten Padang Pariaman.
13. Bapak Deni Setiawan, SH, selaku Wali Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai.
14. Bapak Diswandi, selaku Direktur Utama PT Zulia Mentawai Rik.
15. Teristimewa kedua orang tua (Ibu Rita Murni dan Bapak Rahmat Eka Putra) serta adik-adik tersayang (Dhea Annisa Murni dan Alam Fikhri Anugerah) yang

senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang tak ternilai harganya.

16. Saudara Agus Tri Yono, S.AP, yang telah membantu serta selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Teman terbaik semasa perkuliahan, Shalma Husnila Putri dan Syiva Nabilla Syalva, yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
18. Seluruh teman-teman Departemen Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019 serta teman-teman organisasi UKKPK UNP dan Kominfo BEM KM UNP 1.2 atas doa dan dukungannya.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya mendapat imbalan disisi Allah SWT sebagai bentuk amal ibadah. Penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi setiap pembaca.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Padang, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Konsep Administrasi	12
2. Konsep Perizinan.....	13
3. Konsep Galian Golongan C.....	27
4. Proses dan Prosedur Perizinan Pertambangan Galian C	30
B. Kajian Penelitian yang Relevan	36
C. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	43
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Temuan Umum.....	48
1. Profil Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai.....	48
2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.....	50
3. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman.....	52
4. Gambaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat.....	55
5. Gambaran Umum Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat.....	58

B. Temuan Khusus.....	60
1. Administrasi Perizinan Penambangan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	60
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Administrasi Perizinan Pertambangan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	95
C. Pembahasan.....	105
1. Administrasi Perizinan Penambangan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	105
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Administrasi Perizinan Pertambangan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	110
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	42
Tabel 4.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat	56
Tabel 4.2 Persyaratan Permohonan WIUP	81
Tabel 4.3 Persyaratan Permohonan IUP Eksplorasi.....	84
Tabel 4.4 Persyaratan Permohonan IUP Operasi Produksi.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman.....	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman	54
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.....	60
Gambar 4.4 Peta Lokasi Pertambangan Galian C PT Zulia Mentawai Rik	68
Gambar 4.5 Pasal 64 Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040	72
Gambar 4.6 Bagan Alir Permohonan IUP Eksplorasi	76
Gambar 4.7 Bagan Alir Permohonan IUP Operasi Produksi	78
Gambar 4.8 Persyaratan Permohonan Kesesuaian Tata Ruang.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk akibat kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, udara dan ruang, mineral tenaga alam, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut/ arus laut (Daryanto dalam Iswandi & Indang, 2020).

Menurut Sukanto Reksodiprodjo (dalam Iswandi & Indang, 2020), sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya. Sumber daya alam meliputi semua yang terdapat di bumi baik yang hidup maupun benda mati yang berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan pengusahaannya memenuhi kriteria–kriteria teknologi, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Salah satu bentuk pemanfaatan potensi sumber daya alam yaitu dengan melakukan aktivitas pertambangan. Pengertian pertambangan menurut UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau

pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang.

Sebagaimana terdapat dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan yang dilakukan pemerintah selama ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain semakin meningkatnya konflik, kerusakan lingkungan dan tingkat kemiskinan masyarakat yang belum berubah serta mengabaikan sistem nilai, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal. (Rachmad, 2016: 137)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 Tentang Pertambangan, sumber daya alam jenis pertambangan bahan galian dibagi menjadi 3 golongan, yaitu.

- a. Golongan A meliputi bahan tambang strategis yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara,
- b. Golongan B termasuk bahan tambang vital yang merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara akan dikuasai oleh negara, dan
- c. Golongan C meliputi bahan tambang yang tidak termasuk ke dalam golongan A dan golongan B.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu.

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium dan bahan galian radioaktif lainnya,
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, biji besi, bismut, cadmium, cesium, emas, tembaga, timah dan bahan galian logam lainnya,
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, flourit, fosfat, magnesit, dan bahan galian mineral bukan logam lainnya,
- d. Batuan meliputi agat, batu apung, batu gamping, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir laut, tanah liat, tanah merah, dan batuan lainnya, dan
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

Aktivitas pertambangan merupakan usaha dalam pemanfaatan sumber daya alam. Aktivitas ini dapat dilakukan pada alam yang mempunyai atau mengandung cadangan mineral maupun bahan galian lainnya. Aktivitas pertambangan sangat berisiko terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, sektor pertambangan penting dikaji karena kegiatan pertambangan di Indonesia sering menimbulkan konflik. Konflik itu bisa terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan pemerintah, dan antara masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yang dalam kemajemukan timbul berbagai hal. Maka fenomena konflik atau sengketa sebagai suatu keniscayaan. Konflik-konflik atau sengketa dalam perebutan

sumber daya alam, sosial, ekonomi, bahkan politik dapat selalu terjadi setiap saat, dan bisa berujung menjadi suatu sengketa. Selain itu, aktivitas pertambangan juga sebagai salah satu bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan dampak. Oleh sebab itu, untuk melegalkan suatu pemanfaatan sumber daya alam sektor pertambangan serta menghindari berbagai konflik yang bisa terjadi yang disebabkan pertambangan maka diperlukan suatu perizinan atau izin yang diberikan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyadi (2004) perizinan atau izin merupakan suatu bentuk pengimplementasian fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap masyarakat atau yang diberi izin tertentu.

Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat sungai yang membentang panjang yang memiliki banyak potensi pasir dan batu kerikil, salah satunya sungai yang terletak di Kecamatan Batang Anai. Kecamatan Batang Anai merupakan salah satu tempat penambangan yang memanfaatkan sumber daya alam. Bahan tambang yang berasal dari Sungai Batang Anai merupakan bahan Galian Golongan C, yaitu bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik untuk bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian C yang berasal dari sungai adalah batu kerikil dan pasir. Di Sungai Batang Anai selain dieksplorasi oleh masyarakat penambang tradisional juga terdapat perusahaan, yaitu PT. Zulia Mentawai Rik.

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh pihak PT. Zulia Mentawai Rik menjadi awal mula terjadinya konflik antara pihak PT. Zulia Mentawai Rik dan pihak masyarakat setempat. Dikutip dari *lbhpadang.org*, masyarakat menolak karena aktivitas pertambangan tersebut berpotensi akan menyebabkan persoalan bagi lingkungan karena dekat dengan sungai, lahan garapan dan pemukiman masyarakat. Masyarakat juga mengeluhkan soal proses penerbitan izin yang tidak transparan.

Kemudian dari pihak pemerintah nagari mengemukakan telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui para tokoh adat dan tokoh masyarakat. Berdasarkan keterangan Wali Nagari Buayan, Bapak Deni Setiawan menjelaskan:

“Sebelum mengeluarkan surat rekomendasi izin usaha tambang galian C untuk diajukan ke camat, kami dari pihak Pemerintah Nagari bersama pihak PT Zulia Mentawai Rik telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain sosialisasi, juga diminta persetujuan dari tokoh masyarakat selaku perwakilan dari masyarakat setempat. Berdasarkan hal ini seharusnya telah ditemukan kesepakatan dari masyarakat terkait usaha galian C tersebut,” ujarnya. (Wawancara, 6 April 2023)

Kemudian dari pihak PT. Zulia Mentawai Rik, Diswandi (Direktur Utama) menyampaikan bahwa PT. Zulia Mentawai Rik telah melakukan proses dan prosedur dari administrasi perizinan usaha pertambangan dan telah memiliki izin. Izin usaha pertambangan (IUP) menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Berdasarkan laman *esdm.go.id* pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dilaksanakan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah

ialah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota yaitu.

- a. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai,
- b. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil, dan
- c. Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

Selanjutnya, Diswandi selaku Direktur Utama PT Zulia Mentawai Rik mengungkapkan terkait pengurusan izin penambangan Galian C yang telah dilakukan:

“Lokasi galian C PT. Zulia Mentawai Rik merupakan tanah kepemilikan pribadi (hak milik pribadi) yang luasnya 14,8 hektar, kemudian PT. Zulia Mentawai Rik melakukan proses dan prosedur dimulai dari pengurusan rekomendasi dari pihak Nagari Buayan dan persetujuan sepadan lokasi pertambangan, rekomendasi dari kecamatan (camat), dilanjutkan dengan pengurusan perizinan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian pengurusan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat” (Wawancara, 21 Maret 2023)

Pada tanggal 11 September 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan surat keputusan nomor: 21/Kep/DPMPTP/2020

tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batuan (Jenis Sirtu) oleh Diswandi (PT. Zulia Mentawai Rik). Kemudian, 14 Oktober 2020 DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan surat keputusan nomor: 570/1971-Periz/DPM&PTSP/X/2020 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batuan kepada PT. Zulia Mentawai Rik.

Kemudian, berdasarkan laman *padek.jawapos.com* anggota DPRD Padang Pariaman sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Padang Pariaman, Januar Bakri menilai bahwa terdapat regulasi dan aturan yang dilanggar oleh PT Zulia Mentawai Rik. Salah satunya terkait RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Nagari Buayan yang diperuntukan sebagai kawasan pemukiman. Selain itu galian C tersebut terletak di sepadan sungai, serta lahan pertambangan tersebut merupakan lahan perkebunan masyarakat, dikhawatirkan berkurangnya bahkan hilangnya resapan air tanah.

Lokasi pertambangan galian C terletak di lahan perkebunan, serta berada di dekat permukiman masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 Pasal 66 ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi, terdapat segala kegiatan yang tidak diperbolehkan salah satunya pada kawasan permukiman. Selain itu, Pasal 64 menjelaskan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan, terdapat segala kegiatan tidak diperbolehkan salah satunya pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang

dibutuhkan tanaman. Kegiatan pertambangan galian C yang terletak di kawasan perkebunan tersebut dapat berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

Pertambangan dapat berdampak pada kondisi hidrologi di sekitar kawasan tambang terbuka yang mengakibatkan perubahan hilangnya vegetasi sebagai salah satu unsur utama dalam siklus hidrologi. Pada pasca tambang kondisi hidrologi berubah yang berdampak pada pengurangan cadangan air tanah. Selain itu, kerusakan tanah yang diakibatkan oleh pengerukan dan penimbunan kembali tanah untuk proses reklamasi. Kerusakan tersebut disebabkan tercampurnya tubuh tanah (top soil dan sub soil) secara tidak teratur mengakibatkan terganggunya kesuburan fisik, kimia dan biologi tanah (Iskandar, 2010).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mendalami, melihat dan mengkaji **“Bagaimana Administrasi Perizinan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman”** guna melihat seberapa besar peran pemerintah menetapkan administrasi perizinan dari suatu badan usaha serta dapat menyelesaikan permasalahan publik yang tengah terjadi pada masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Terdapat regulasi dan aturan yang diduga dilanggar dalam proses perizinan PT Zulia Mentawai Rik, yaitu terkait RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait administrasi perizinan pertambangan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman.
3. Masih terdapat pertambangan Galian C yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan Galian C.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang telah di jelaskan di atas, penulis mencoba membatasi masalah yang akan di teliti karena adanya keterbatasan dari penulis baik dari segi waktu, tenaga dan pemikiran maka penting diberikan batasan dalam penelitian ini agar penelitian lebih terarah, untuk itu lingkup permasalahan yang akan di teliti, yaitu.

1. Administrasi perizinan penambangan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi administrasi perizinan pertambangan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu.

1. Bagaimana administrasi perizinan penambangan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi administrasi perizinan pertambangan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini ialah.

1. Untuk mendeskripsikan administrasi perizinan penambangan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi administrasi perizinan pertambangan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis ataupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk sumbangan pemikiran penulis kepada segenap pihak yang berkepentingan ataupun tertarik dengan pembahasan permasalahan tentang bagaimana administrasi perizinan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu tentunya

untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam memahami teori yang didapatkan selama perkuliahan khususnya pada mata kuliah Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan, Sosiologi Administrasi dan mata kuliah lainnya yang ada pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis bagi pemerintah supaya menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan dalam menetapkan perizinan suatu badan usaha agar dapat menjadi peredam konflik ditengah masyarakat. Selain itu, bagi masyarakat penelitian ini memiliki manfaat bisa menambah pengetahuan tentang prosedur administrasi perizinan dan sikap yang tepat dalam menghadapi permasalahan bersama.